



# Imam Minta Regulasi Tower Ditinjau

**● Tak Beri Manfaat bagi Keuangan Daerah**

**YOGYA, TRIBUN** - Wakil Wali Kota, Imam Priyono menegaskan bahwa aturan pendirian menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta harus dipertegas. Sebab ia menilai, selama ini pendirian menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta belum diikuti dengan penarikan pajak.

"Selama ini (pajak) nggak ada yang masuk ke Pemkot. Padahal itu kan bisnis, harusnya bisa memberikan manfaat kepada semua pihak. Tak hanya bagi pebisnis saja, tapi juga manfaat bagi pemerintah dan masyarakat," kata Imam, Selasa (4/8).

Oleh karena itu, Imam meminta SKPD terkait untuk mengintensifkan upaya penertiban bagi pendirian menara telekomunikasi yang melanggar peraturan daerah (Perda). Menurutnya, cara tersebut nantinya akan memudahkan kajian potensi pendapatan pajak dari pendirian menara telekomunikasi.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi, izin pendirian menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta sudah tidak diberikan lagi. Sehingga, regulasi dan kenyamanan di lapangan perlu ditinjau kembali. Hal ini bertujuan untuk bisa mengetahui tower mana saja yang melanggar ketentuan,

mana yang tidak.

"Saya sudah meminta instansi terkait untuk mengkaji ulang regulasi pendirian tower. Kalau ada yang kurang dan ada celah, maka regulasinya perlu disempurnakan lagi," ujarnya.

**Celah Kebijakan**  
 Celah yang selama ini dimanfaatkan oleh para pengelola perusahaan telekomunikasi untuk mendirikan tower seluler adalah adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri 18/2009.

Dalam SKB 4 Menteri ini, disebutkan bahwa tower seluler yang tingginya hanya enam meter, tidak perlu mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB). "Celah ini banyak dimanfaatkan dengan mendirikan tower seluler yang menempel di atas gedung.

Meski demikian, Imam menegaskan ia tidak akan pandang bulu dalam menegakkan peraturan tersebut. SKB 4 Menteri seharusnya tetap disesuaikan dengan penataan Kota Yogyakarta. Adanya Perwal Nomor 61 Tahun 2011 juga bertujuan guna mendukung penataan ruang agar tidak semrawut akibat keberadaan tower seluler.

Oleh karena itu, untuk mewadahi kebutuhan jaringan namun tanpa merusak tata ruang, Pemkot mengusulkan untuk menggunakan menara bersama.

"Dengan menara komunikasi bersama, maka jumlahnya bisa dikendalikan mulai dari proses izin, pemanfaatan, penarikan pajak daerah, serta dampak lingkungan," ujar Imam. (tiq)



**BONGKAR TOWER SELULER** - Petugas melakukan proses pembongkaran tower seluler di kawasan Mantriheron, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

nama	Sifat
f	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa

Yogyakarta, .....  
Kepala

# Tim Gabungan

KEPALA Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Yogyakarta, Christiyana Suhantini, menjelaskan, pengawasan menara telekomunikasi akan dilakukan oleh tim gabungan.

Dikatakan, tim tersebut terdiri dari Bagian Pengendalian Operasi Dintib Kota Yogyakarta, Satpol PP tingkat kecamatan, dan PPNS itu sendiri. "Hingga pertengahan tahun ini memang belum ada laporan dugaan pelanggaran tower seluler. Tapi jika ada

laporan yang membangun tanpa izin, maka akan langsung kami tindak," kata Christiyana.

Berdasarkan catatan Dintib Kota Yogyakarta, pada tahun 2014 lalu ditemukan ada dua menara telekomunikasi yang bermasalah dengan izin, dari total 14 menara yang masuk dalam berkas penyidikan.

Christiyana menjelaskan, pembangunan menara telekomunikasi harus setidaknya mengantongi dua izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin operasional. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005